



P E N E T A P A N

Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SYARIF TARMIZI, NIK: 3674021211580002, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh, 12-11-1958, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan swasta beralamat/bertempat tinggal di Dukuh Mantung RT 004 RW 005 Desa Sanggrahan Kacamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Email: tarmizi246810@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 30 Oktober 2023 dicatat dalam Register Nomor: 218/Pdt.P/2023/PN Skh telah mengajukan *permohonan persamaan* nama dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **SYARIF TARMIZI**, lahir di Aceh, 11 November 1958. lahir dari pasangan Suami Istri **MAHMUD** dan **RUKAIYAH** dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 3674021010120010;
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1985 Pemohon melangsungkan Pernikahan dengan Istrinya yang bernama **SYARIFAH KHATIJAH**. dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/06/11/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Alam;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut di catatkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon menjadi bernama **SAID SYARIF TARMIZI**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Istri merantau ke Tangerang dan Surakarta untuk mendapatkan pekerjaan, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang lahir di Surakarta;
5. Bahwa dalam berjalanya waktu Pemohon sering berpindah domisili dikarenakan pekerjaan kemudian Pemohon dan Keluarga memilih berdomisili serta membuat catatan kependudukan di Tangerang;
6. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon kembali ke Aceh untuk mengurus bisnis yang ada disana dengan membawa dokumen-dokumen pencatatan sipil dan ijazah;
7. Bahwa Pemohon saat Tsunami berada di Tangerang yang saat itu tengah menengok anaknya yang sekolah, di waktu yang sama Aceh terjadi Tsunami hingga dokumen-dokumen Pemohon tidak bisa diselamatkan;
8. Bahwa setelah Tsunami tersebut Pemohon dan Keluarga memutuskan berpindah domisili dan membeli rumah di Sukoharjo;
9. Bahwa Pemohon dalam melakukan administrasi kepengurusan di Bank Pemohon kesulitan dikarenakan namanya tidak sama yaitu "**SYARIF TARMIZI**" dengan "**SAID SYARIF TARMIZI**";
10. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama Pemohon, yaitu antara nama "**SYARIF TARMIZI**" dan "**SAID SYARIF TARMIZI**" adalah **Nama Satu Orang Yang SAMA**;

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama Pemohon bahwa Nama **SYARIF TARMIZI** dan **SAID SYARIF TARMIZI** adalah **Nama Satu orang yang Sama**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon menggunakan nama **SYARIF TARMIZI** dan **SAID SYARIF TARMIZI** untuk keperluan perbuatan hukum di Bank;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3674021211580002 atas nama SYARIF TARMIZI yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/06/VI/1985 atas nama Said Syarif Tarmizi dan Syarifah Khatijah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kabupaten/Kotamadya Banda Aceh tertanggal 29-6-1985;

Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga No. 3674021010120010 atas nama Kepala Keluarga SYARIF TARMIZI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 18-10-2023;

Bukti P-4: Fotokopi Paspor IDN Nomor C2884841 atas nama SYARIF TARMIZI yang dikeluarkan tanggal 29 Jan 2019;

bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Adi Fauzi Melhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sama-sama bergabung dalam organisasi masyarakat Aceh yang berada di Solo dan Saksi menjadi ketuanya;
- Bahwa Saksi awal pengenalan Saksi dengan Pemohon, Pemohon sudah menikah di Aceh dengan Syarifah Khatijah yang juga berasal dari Aceh;
- Bahwa Pemohon tinggal di daerah Konimex Sanggrahan Grogol Sukoharjo sejak sekitar tahun 1985 sampai sekarang karena Pemohon bekerja sebagai distributor jamu di PT Tenaga Tani Farma;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Syarif Tarmizi atau Said Syarif Tarmizi;
- Bahwa di Aceh adalah kebiasaan menambah nama Said didepan nama seseorang, Said dan Syarif adalah nama gelar kehormatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai nama gelar rangkap yaitu Said dan Syarif karenanya Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga hanya menggunakan nama Syarif saja;
 - Bahwa sehari-hari Saksi memanggil Pemohon dengan nama Wali Syarif;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar dapat menggunakan dua nama yaitu Said Syarif Tarmizi dan Syarif Tarmizi terutama untuk mengurus kepentingannya di bank;
 - Bahwa Said Syarif Tarmizi dan Syarif Tarmizi adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
2. Sayed Ali Musanna memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa mempunyai hubungan keluarga jauh dengan istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi juga berasal dari Aceh dan sekarang sedang belajar di Surakarta;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Saksi bernama Syarifah Khatijah anak dari Ahmad yang juga berasal dari Aceh;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Said Syarif Tarmizi atau Syarif Tarmizi;
 - Bahwa Said Syarif Tarmizi dan Syarif Tarmizi adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa di Aceh adalah kebiasaan menambah nama Said didepan nama seseorang, Said dan Syarif adalah nama gelar kehormatan;
 - Bahwa sehari-hari Saksi memanggil Pemohon dengan nama Ami Tarmizi;
 - Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di Sukoharjo karena bekerja;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar dapat menggunakan dua nama yaitu Said Syarif Tarmizi dan Syarif Tarmizi terutama untuk mengurus kepentingannya di bank;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan persamaan nama Pemohon yaitu SYARIF TARMIZI dan SAID SYARIF TARMIZI adalah nama satu orang yang sama sebab Pemohon sering terkendala sewaktu mengurus kepentingannya di bank karena ketika Pemohon menunjukkan Kutipan Akta Nikah tertulis

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon SAID SYARIF TARMIZI sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tertulis nama SYARIF TARMIZI padahal orangnya sama yaitu Pemohon, perbedaan penulisan nama tersebut dikarenakan sewaktu Pemohon menikah di Aceh didepan nama Pemohon diberikan tambahan nama Said;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada Pemohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Adi Fauzi Melhan dan Sayed Ali Musanna;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, oleh karena itu terhadap bukti-bukti yang relevan atau berkaitan dengan pokok permohonan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan yang berdasarkan hukum, tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Mantung RT 004 RW 005 Desa Sanggrahan Kacamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan persamaan nama Pemohon yaitu SYARIF TARMIZI dan SAID SYARIF TARMIZI adalah nama satu orang yang sama dan memberikan ijin kepada Pemohon menggunakan nama SYARIF TARMIZI dan SAID SYARIF TARMIZI untuk keperluan perbuatan hukum di Bank dengan alasan dalam melakukan administrasi kepengurusan di Bank, Pemohon kesulitan dikarenakan namanya tidak sama yaitu SYARIF TARMIZI dan SAID SYARIF TARMIZI;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) menerangkan identitas Pemohon yang tertulis nama Pemohon SYARIF TARMIZI, bukti surat bertanda Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah menerangkan pernikahan Pemohon dengan Syarifah Khatijah tertulis nama Pemohon SAID SYARIF TARMIZI bin H Habib Mahmud, bukti surat bertanda Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga menerangkan susunan keluarga Pemohon yang tertulis nama Pemohon SYARIF TARMIZI dan terdapat keterangan nama ayah Pemohon adalah MAHMUD dan SYARIFAH KHATIJAH berstatus istri, bukti surat bertanda Bukti P-4 berupa Paspor menerangkan identitas Pemohon tertulis nama SYARIF TARMIZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Fauzi Melhan dan saksi Sayed Ali Musanna pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa Pemohon menikah dengan Syarifah Khatijah di Aceh dan para saksi mengenal Pemohon bernama Syarif Tarmizi atau Said Syarif Tarmizi sebab kebiasaan di Aceh menambah nama Said didepan nama seseorang yang merupakan nama gelar kehormatan jadi Said Syarif Tarmizi dan Syarif Tarmizi adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu bukti surat bertanda Bukti P-2 bersesuaian dengan bukti surat bertanda Bukti P-3 membuktikan bahwa Pemohon adalah suami dari Syarifah Khatijah dan bukti surat bertanda Bukti P-2 bersesuaian dengan bukti surat bertanda Bukti P-3 membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari Mahmud/Habib Mahmud meskipun dalam bukti surat bertanda Bukti P-2 nama Pemohon tertulis SAID SYARIF TARMIZI sedangkan dalam bukti surat bertanda Bukti P-3 nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis SYARIF TARMIZI, oleh karena itu disimpulkan bahwa SYARIF TARMIZI dan SAID SYARIF TARMIZI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonan yaitu bahwa Pemohon bernama SYARIF TARMIZI mempunyai nama lain yaitu SAID SYARIF TARMIZI dengan kata lain SYARIF TARMIZI dan SAID SYARIF TARMIZI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan oleh Pemohon tersebut dikaitkan dengan alasan yang dikemukakan Pemohon, petitum pokok permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum pokok angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu meminta Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon menggunakan nama SYARIF TARMIZI dan SAID SYARIF TARMIZI untuk keperluan perbuatan hukum di Bank, Pengadilan berpendapat terkait penggunaan nama Pemohon selanjutnya, Pemohon harus memilih salah satu dari nama tersebut untuk kepentingannya terutama yang berkaitan dengan kepentingan hukum termasuk untuk keperluan perbuatan hukum di Bank, oleh karena itu petitum angka 3 tidak beralasan karenanya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan SYARIF TARMIZI dan SAID SYARIF TARMIZI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang merupakan suami dari Syarifah Khatijah;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Dyah Retno Yuliarti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 218/Pen.Pdt.P/2023/PN Skh tertanggal 30 Oktober 2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu Indra Bulan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa dihadiri oleh Pemohon serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Indra Bulan, S.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah)